



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JOHAN NURINTAN
Pangkat, NRP	: Serma, 21080750820886
Jabatan	: Bamintu Urtuud
Kesatuan	: Ajenrem 101/Antasari
Tempat, tanggal lahir	: Guntung Payung, 16 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Gatot Subroto Komplek A. Yani II RT.32 RW 02 Kel. Pangambangan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaajenrem 101/Antasari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahan ke-1 dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/184/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/244/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/268/XI/2023 tanggal 7 November 2023; dan

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/37-K/PM.I-06/AD/XI/2023 tanggal 23 November 2023.

## **PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-18/A-16/IX/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/272/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/37-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/37-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/37-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/XI/2023 tanggal 20 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagaimana undang-undang diancam dengan pidana pada Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00, (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara Subsider selama 3 (tiga) bulan

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa

## Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/7374/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 25 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba.

2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06498/NNF/2023.

3) 1 (satu) lembar photo Barang Bukti Narkotika jenis Ekstasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Barang-barang:

6 (enam) butir Narkotika jenis pil Ekstasi (*Inex*) warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala hormat memohon agar Terdakwa diberikan pengampunan atas kesalahannya;

b. Bahwa Terdakwa mengakui, menyadari, menyesali serta menginsyafi atas kesalahan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan dengan lancar;

c. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

d. Bahwa Terdakwa telah berdinis di TNI AD selama 15 (lima belas) tahun dan bertugas dengan baik, loyal, mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Satuan dan belum pernah dihukum disiplin maupun pidana serta Terdakwa telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun; dan

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

3. *Replik* Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

4. *Dupliek* Penasehat Hukum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Korem 101/Antasari a.n. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474, dan Serka Bobby Febriyanto, S.H. NRP 21100087330290 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1353/IX/2023 tanggal 13 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 18 September 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di parkir Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin, Provinsi Kalsel atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK T.A. 2008 di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung tahun 2008, selanjutnya mengikuti Susba Alat Tiup di Pusdik Ajen Lembang tahun 2009, kemudian mengikuti Susba Furir di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman tahun 2013, selanjutnya Terdakwa berdinast di Ajenrem 101/Antasari sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP 21080750820886.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis Ekstasi disekitar tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi yang disampaikan oleh Informan hasil pendalaman tersebut diperoleh informasi bahwa peredaran Narkotika tersebut dilakukan oleh Sdri. Cece (nama panggilan). Selanjutnya Saksi-2 (Briptu Oki Adi Wijaya) diperintahkan sebagai *Undercover Buy* dengan nama samaran sebagai Sdr. H. Johan untuk membeli pil Ekstasi jenis *Inex* kepada Sdri. Cece selanjutnya Saksi-2 melakukan pemesanan kepada Sdri. Cece melalui *chat Whatsapp* untuk berjanjian bertemu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.00 WITA di parkir Hotel Banjarmasin Internasional.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel sebanyak 12 (dua belas) personel masuk area parkir di Hotel Banjarmasin Internasional secara bertahap serta langsung menduduki titik pengintaian yang telah ditentukan sambil menunggu Sdri. Cece sedangkan Saksi-2 diperintahkan untuk mendampingi Informan yang salah satu tugasnya melakukan pembelian secara terselubung sedangkan informan selalu berhubungan berkomunikasi dengan Sdri. Cece dan selalu dalam pengawasan Saksi-2.

d. Bahwa selanjutnya Sdri. Cece menginformasikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 akan memesan *Inex* sebanyak 8 (delapan) butir selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga berangkat menuju rumah Sdr. Lutfi Harun yang beralamat di Perum Bumi Mas Banjarmasin dan sesampai di rumahnya ternyata sudah ada Sdri. Aulia, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Lutfi Harun dan Sdri. Aulia pergi ke tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga kepunyaan Terdakwa. Sesampainya di Parkiran Hotel Banjarmasin Internasional Terdakwa menemui seseorang yang bernama H. Johan (nama samaran Saksi-2) yang parkir menggunakan mobil Honda Brio tidak jauh dari tempat parkir mobil Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu di mobil Saksi-2 Terdakwa melihat di dalam mobil ada 3 (tiga) orang lalu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*).

e. Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengajak langsung ke atas di *Hall Discotik* akan tetapi Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa ditemani oleh salah seorang teman Saksi-2 yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menemaninya mencari Ekstasi (*Inex*) pesanan Saksi-2 di *Hall Discotik* lantai 2 (dua) Hotel Banjarmasin Internasional. Sesampai di Hall Discotik lantai 2 (dua) Terdakwa menemui Sdr. Antok dan memesan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda (*pink*) sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per butir, setelah menerima barang tersebut Terdakwa kemudian turun ke bawah untuk menemui Saksi-2 untuk memberikan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) sesuai pesannya akan tetapi sebelum turun ke parkir Hotel Banjarmasin Internasional seorang teman Saksi-2 yang tadi menemani Terdakwa ke *Hall Discotik* sudah turun mendahului ke bawah.

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

Bahwa sesampainya di tempat Saksi-2 Terdakwa bermaksud untuk memberikan barang tersebut kepada Saksi-2 di dalam mobilnya akan tetapi sebelum Saksi-2 menerima barang Ekstasi (*Inex*) tersebut tiba-tiba datang beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman menangkap Terdakwa yang mengaku dari Satnarkoba Polda Kalsel setelah itu dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa dibawa ke sebelah lapangan tenis Dharma Praja. Beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Kaajenrem 101/Antasari (Letkol Caj Adi Murti Wibowo) bersama Piket Ajenrem 101/Antasari Sertu Yanto (Saksi-3) setelah dihubungi oleh Kasubdit-I Ditresnarkoba.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Saksi-2 pergi ke rumah kontrakan Sdri. Cece yang beralamat di Jl. Bumi Mas Banjarmasin di sebuah rumah kost nomor 4 untuk nama kostnya Saksi-2 lupa. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara fisik diperoleh hasil kamar kost dalam keadaan kosong dan setelah dikonfirmasi kepada anggota *security* yang sedang berjaga diperoleh informasi bahwa Sdri. Cece sudah meninggalkan kost tersebut sejak sekira pukul 22.00 WITA dan sampai dengan saat ini masih belum diketemukan.

h. Bahwa Terdakwa mengetahui jika banyak warna dan bermacam-macam jenis Ekstasi (*Inex*) akan tetapi Terdakwa selalu menggunakan Ekstasi (*Inex*) yang berwarna merah muda (*pink*) dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbutirnya.

i. Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa pernah dipanggil oleh Kaajenrem 101/Antasari (letkol Caj Adi Murti Wibowo) dan Waka Ajenrem 101/Antasari (Mayor Caj Imanudin) yang bertanya kepada Terdakwa tentang penggunaan Narkoba karena dilihat dari gelagat atau tingkah laku Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*), kemudian oleh Kaajenrem 101/Antasari beberapa kali mengingatkan Terdakwa untuk meninggalkan serta melarang menggunakan Ekstasi (*Inex*) tersebut, bahkan setiap ada jam Komandan Kaajenrem selalu mengingatkan kepada semua anggota dan melarang untuk tidak mengonsumsi atau menggunakan Narkoba dan Terdakwa selalu ikut saat ada Jam Komandan tersebut.

j. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel pada diri Terdakwa yaitu berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil warna merah muda (*pink*) dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

k. Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polda Kalsel melakukan penyergapan terkait peredaran Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut telah dilengkapi dengan Surat Dinas berupa Surat Perintah Dirresnarkoba Polda Kalsel Nomor Sprin.Gas/128/VIII/Res.4./2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023 tentang

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengidn peristiwa yang diduga Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika, Psikotropika, Obat Keras dalam Daftar G di daerah Hukum Polda Kalsel.

l. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis *Inex* namun setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap sampel rambut Terdakwa di dapatkan hasil negatif mengandung Narkotika.

m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Labfor Polda Jatim No. Lab. No. LAB.06498/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Tehnologies* 5975C didapat hasil Barang Bukti Nomor 23931/2023/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm 2,998$  gram dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) positif MDMA dan Kafein.

n. Bahwa sebagai seorang anggota TNI Terdakwa dilarang terlibat dalam segala bentuk kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

o. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dari suatu penyakit.

Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di Parkiran Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin, Provinsi Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK T.A. 2008 di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung tahun 2008, selanjutnya mengikuti Susba Alat Tiup di Pusdik Ajen Lembang tahun 2009, kemudian mengikuti Susba Furir di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman tahun 2013, selanjutnya Terdakwa berdinast di Ajenrem 101/Antasari sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP 21080750820886.

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Agustus 2023 anggota Subdit-I Ditresnarkoba

Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis Ekstasi disekitar tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional selanjutnya dari hasil pendalaman tersebut diperoleh informasi bahwa peredaran Narkotika tersebut dilakukan Oleh Sdri. Cece (nama panggilan). Selanjutnya Saksi-2 (Briptu Oki Adi Wijaya) diperintahkan sebagai *Undercover Buy* dengan nama samaran sebagai Sdr. H. Johan untuk membeli pil Ekstasi jenis *Inex* kepada Sdri. Cece. selanjutnya Saksi-2 melakukan pemesanan kepada Sdri. Cece melalui *chat Whatsapp* untuk berjanjian bertemu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.00 WITA di parkir Hotel Banjarmasin Internasional.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel sebanyak 12 (dua belas) personel masuk area parkir di Hotel Banjarmasin Internasional secara bertahap serta langsung menduduki titik pengintaian yang telah ditentukan sambil menunggu Sdri. Cece sedangkan Saksi diperintahkan untuk mendampingi Informan yang salah satu tugasnya melakukan pembelian secara terselubung sedangkan informan selalu berhubungan berkomunikasi dengan Sdri. Cece dan selalu dalam pengawasan Saksi-2.

d. Bahwa selanjutnya Sdri. Cece menginformasikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 akan memesan *Inex* sebanyak 8 (delapan) butir selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga berangkat menuju rumah Sdr. Lutfi Harun yang beralamat di Perum Bumi Mas Banjarmasin dan sesampai di rumahnya ternyata sudah ada Sdri. Aulia, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Lutfi Harun dan Sdri. Aulia pergi ke tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga kepunyaan Terdakwa. Sesampainya di Parkiran Hotel Banjarmasin Internasional Terdakwa menemui seseorang yang bernama H. Johan (nama samaran Saksi-2) yang parkir menggunakan mobil Honda Brio tidak jauh dari tempat parkir mobil Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu di mobil Saksi-2 Terdakwa melihat di dalam mobil ada 3 (tiga) orang lalu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkoba jenis Ekstasi (*Inex*).

e. Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengajak langsung ke atas di *Hall Discotik* akan tetapi Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa ditemani oleh salah seorang teman Saksi-2 yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menemaninya mencari Ekstasi (*Inex*) pesanan Saksi-2 di *Hall Discotik* lantai 2 Hotel Banjarmasin Internasional. Sesampai di Hall Discotik Terdakwa menemui Sdr. Antok dan memesan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda (*pink*) sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per butir, setelah menerima barang tersebut Terdakwa kemudian turun ke bawah untuk menemui Saksi-2 untuk

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung jenis Ekstasi (*Inex*) sesuai pesannya akan tetapi sebelum turun ke parkir Hotel Banjarmasin Internasional seorang teman Saksi-2 yang tadi menemani Terdakwa ke *Hall Discotik* sudah turun mendahului ke bawah.

f. Bahwa sesampainya ditempat Saksi-2 Terdakwa bermaksud untuk memberikan barang tersebut kepada Saksi-2 di dalam mobilnya akan tetapi sebelum Saksi-2 menerima barang Ekstasi (*Inex*) tersebut tiba-tiba datang beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman menangkap Terdakwa yang mengaku dari Satnarkoba Polda Kalsel setelah itu dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa dibawa ke sebelah lapangan tenis Dharma Praja. Beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Kaajenrem 101/Antasari (Letkol Caj Adi Murti Wibowo) bersama Piket Ajenrem 101/Antasari Sertu Yanto (Saksi-3) setelah dihubungi oleh Kasubdit-I Ditresnarkoba.

g. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel pada diri Terdakwa yaitu berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil warna merah muda (*pink*) dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Labfor Polda Jatim No. LAB.06498/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975C didapat hasil Barang Bukti Nomor 23931/2023/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm 2,998$  gram dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) positif MDMA dan Kafein.

i. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dari suatu penyakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai :

**Pertama :** Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :** Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Menimbang,** bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

**Menimbang,** bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **BRILIANTO YUDISTIRA, S.H.,S.Ap**  
Pangkat, NRP : Iptu, 81110155  
Jabatan : Panit-2 Subdit-1 Ditresnarkoba  
Kesatuan : Polda Kalsel  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Komp. Surya Indah 2 Blok C No.7 Kel. Guntung Manggis,  
Kec. Landasan Ulin Banjarbaru, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa sewaktu anggota Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penyergapan terhadap peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari Agen (Informan) tentang adanya peredaran Narkotika jenis pil Ekstasi (*Inex*) yang dilakukan Sdri. Cece (nama panggilan). Sedangkan Agen (Informan) tersebut tidak masuk anggota Tim Subdit Diresnarkoba Polda Kalsel seorang warga sipil;
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Agen (Informan) dengan didampingi anggota Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel sudah mulai melakukan *chat WhatsApp* dengan Sdri. Cece kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi lapor kepada Kasubdit-1 Ditresnarkoba a.n AKBP Meilki Bharata, S.H., S.I.K yang kemudian Kasubdit-1 Ditresnarkoba melaporkan kepada Dirresnarkoba Polda Kalsel sesuai Surat Perintah sejumlah 12 (dua belas) orang anggota Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel termasuk Saksi, diantara Briptu Oki Adi Wijaya (Saksi-2) diperintahkan sebagai *Undercover Buy* dengan nama samaran sebagai H. Johan;
4. Bahwa selanjutnya Informan didampingi oleh Saksi-2 (H.Johan) dengan menggunakan *Handphonenya* melakukan pembelian pil Ekstasi (*Inex*) dari Sdri. Cece sebanyak 20 (dua puluh) butir dan tiap butirnya disepakati seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui *chat Whatsaap* dan Sdri. Cece mengatakan untuk berjanji bertemu pukul 23.00 WITA diparkiran Hotel Banjarmasin Internasional;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA anggota Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel sebanyak 12 (dua belas) personel masuk area parkir di Hotel Banjarmasin Internasional secara bertahap serta langsung menduduki titik pengintaian yang telah ditentukan selanjutnya pada pukul 23.00 WITA ternyata yang datang bukanlah Sdri. Cece melainkan seorang laki-laki pada saat itu memakai topi dan masker, belakangan setelah kejadian baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI berpangkat Serma dimana menggunakan mobil Ertiga berwarna putih turun mendekati mobil Honda Brio berwarna merah dan Terdakwa masuk sendiri kedalam mobil;
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (H. Johan) didampingi 2 (dua) rekannya bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin memesan barang Ekstasi (*Inex*) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu) per butir, kemudian Saksi-2 (H. Johan) menunjukkan uang yang dibawanya kepada Terdakwa untuk membeli 20 (dua puluh) butir Ekstasi tersebut;
7. Bahwa Terdakwa menyanggupi dan menyampaikan pemesanan tidak bisa langsung sebanyak 20 (dua puluh) butir harus estafet selanjutnya Terdakwa ditemani oleh Saksi-2 (H. Johan) pergi untuk mencari Ekstasi (*Inex*) pesanan Saksi-2 (H. Johan) di *Hall Discotik* lantai 2 Hotel Banjarmasin Internasional, kemudian sampai batas tangga atas, Saksi-2 (H. Johan) memutuskan tidak jadi ikut masuk kedalam *Hall Discotik* bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 (H. Johan) langsung kembali menuju area parkir mobil;
8. Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa kembali ke parkir Hotel Banjarmasin Internasional dengan membawa Ekstasi (*Inex*) pesanan dari Saksi-2 (H. Johan) dan setelah bertemu didalam mobil Honda Brio warna merah, Terdakwa bermaksud langsung memperlihatkan serta memberikan menggunakan tangan kanan kepada Saksi-2 (H. Johan) sebanyak 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*), tidak lama kemudian setelah Saksi-2 (H. Johan) melihat bahwa pil Ekstasi (*Inex*) tersebut asli, selanjutnya Saksi-2 (H. Johan) memberikan kode melalui alat komunikasinya (*earphone*) kepada Tim Subdit Ditresnarkoba;
9. Bahwa selanjutnya Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel berjumlah 12 (dua belas) anggota dibawah pimpinan Saksi datang ketempat transaksi guna melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Kalsel karena pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa serta diamankan ke daerah Dharma Praja dalam rangka pengembangan informasi dan koordinasi lebih lanjut. Pada saat itu, Saksi terlebih dahulu mengamankan barang bukti 8 (delapan) butir Ekstasi (*Inex*) selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lapangan Tenis Dharma Praja untuk keperluan pendalaman perkara Terdakwa;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD Aktif yang berdinasi di Ajenrem 101/Antasari, mengetahui hal tersebut Saksi melakukan koordinasi serta melaporkan kepada Kasubdit-I Ditresnarkoba a.n. AKBP Meilki Bharata, S.H., S.I.K. kemudian Kasubdit-I Ditresnarkoba melaporkan kepada Komandan Satuannya dan selanjutnya Kasubdit-I Ditresnarkoba menghubungi Kaajenrem 101/Antasari;

12. Bahwa sekira pukul 00.30 WITA Kaajenrem 101/Antasari datang bersama dengan 1 (satu) orang anggota menggunakan pakaian dinas loreng dan bertemu dengan Kasubdit-I Ditresnarkoba, kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dibawa oleh Kaajenrem 101/Antasari;

13. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa posisi Saksi berada di pintu keluar Hotel Banjarmasin Internasional tepatnya di pinggir jalan A. Yani serta jarak pandang antara Saksi dengan tempat melakukan transaksi antara Saksi-2 (H. Johan) dengan Terdakwa tidak terlihat karena berada di belakang parkir Hotel Banjarmasin Internasional dan selama melaksanakan kegiatan penyeragaman hanya mendengarkan pembicaraan dengan menggunakan komunikasi *earphone* tanpa terputus serta Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mengambil barang Ekstasi (*Inex*) tersebut;

14. Bahwa sampai saat ini Sdri. Cece adalah seorang DPO Satresnarkoba Polda Kalsel namun untuk surat DPO belum dikeluarkan dari Polda Kalsel serta bukti pesan Chat *Whatsaap* (*Screenshot*) antara Informan dengan Sdri. Cece yang selama koordinasi menggunakan *Handphone* milik Informan sudah tidak ada lagi;

15. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diamankan saat penggerebekan itu merupakan Ekstasi (*Inex*) dari pemesanan Saksi-2 (H. Johan) merknya terdapat gambar seperti di Youtube, bentuknya pil kotak dan warnanya merah muda (*pink*). kemudian pada saat melakukan penyeragaman dan pengeledahan, barang bukti pil Ekstasi (*Inex*) tersebut ditemukan berada di kantong saku celana sebelah kanan terdakwa tanpa dibungkus, kemudian anggota a.n. Bripka Ridho memberikan barang bukti 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*) bentuknya kotak warna merah muda (*Pink*) kepada Saksi untuk diamankan dan setelah dilaksanakan *test skrinig* di lapangan hasilnya reaktif;

16. Bahwa langkah Saksi selanjutnya adalah Tim dibagi 2 (dua). Dimana 1 (satu) Tim tetap mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) Tim yang dipimpin oleh Saksi ditemani oleh Sdri. Aulia melakukan pengejaran ke rumah kontrakan Sdri. Cece yang beralamat di Jl. Bumi Mas Banjarmasin, di sebuah kost nomor 4. Setelah Saksi melakukan pengecekan kamar kost secara fisik masuk kedalam, Saksi peroleh hasil bahwa kamar kost Sdri. Cece yang bersebelahan dengan kamar kost Terdakwa nomor 3 dalam keadaan kosong dan setelah Saksi konfirmasi kepada seseorang yang berada di tempat tersebut, yang mengaku sebagai pegawai PLN bahwa Sdri.

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sejak hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 antara pukul 23.00 WITA;

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.56 WITA Saksi menyerahkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*) Golongan I kepada ke Denpom VI/2 Banjarmasin;
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin serta tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) yang termasuk dalam Golongan I;
19. Bahwa Saksi melakukan penyergapan terkait dengan masalah peredaran Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Dirresnarkoba Polda Kalsel Nomor: SP.Gas/128/VIII/Res.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023 tentang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap pengungkapan tindak pidana peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di daerah Hukum Polda Kalsel;
20. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.30 WITA belum terjadi transaksi jual beli Ekstasi (*Inex*) antara Terdakwa dengan Saksi-2 (H. Johan) didalam mobil Honda Brio warna merah; dan
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika adalah barang terlarang tidak boleh diperjual belikan secara bebas dan apabila ketahuan memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I hukumnya berat dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: OKI ADI WIJAYA
Pangkat, NRP	: Briptu, 94090901
Jabatan	: Banit-1 Subdit-1 Ditresnarkoba
Kesatuan	: Polda Kalsel
Tempat, tanggal lahir	: Karanganyar, 19 September 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Aspol Binabrata Jl. A. Yani Km. 4,5 RT.29 RW.02 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di halaman belakang

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 4,5

- Banjarmasin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis Ekstasi disekitar tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional selanjutnya dari hasil pendalaman tersebut diperoleh informasi bahwa peredaran Narkotika tersebut dilakukan oleh Sdri. Cece (nama panggilan) sedangkan nama sebenarnya Saksi tidak tahu serta tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah;
3. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WITA salah satu Informan dari Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel menghubungi Sdri. Cece dengan nomor tujuan 082155655757 selanjutnya direncanakan pembelian secara terselubung dari Sdri. Cece Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dan tiap butirnya disepakati sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdri. Cece menyanggupi pesanan tersebut dan disepakati transaksi akan dilaksanakan di parkiran Hotel Banjarmasin Internasional sekira pukul 23.00 WITA;
4. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kanit-I Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel a.n. Iptu Muhammad Noor Setiawan kemudian anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel sebanyak 12 (dua belas) personel berencana untuk melaksanakan penangkapan terhadap Sdri. Cece di parkiran Hotel Banjarmasin Internasional dengan cara melakukan pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*) dimana Saksi diperintahkan menyamar sebagai H. Johan;
5. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel sebanyak 12 (dua belas) personel masuk area parkiran di Hotel Banjarmasin Internasional secara bertahap serta langsung menduduki titik pengintaian yang telah ditentukan sambil menunggu Sdri. Cece sedangkan Saksi (H. Johan) diperintahkan untuk mendampingi Informan yang salah satu tugasnya melakukan transaksi pembelian secara terselubung sedangkan Informan selalu berhubungan berkomunikasi dengan Sdri. Cece dan selalu dalam pengawasan Saksi;
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Sdri. Cece menginformasikan bahwa nanti ada orangnya yang akan menghubungi informan Saksi selanjutnya tak lama kemudian ada seorang laki-laki (Terdakwa) menghubungi Informan Saksi menanyakan posisi dan dijawab oleh Informan bahwa sudah diparkiran tepatnya di dalam mobil Brio warna merah, tak lama kemudian Terdakwa mendatangi mobil Brio warna merah dimana Saksi dan informan berada selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel sebanyak 12 (dua belas) orang personel bersiaga di luar;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa terjadi komunikasi didalam mobil dimana Saksi ingin memesan barang Ekstasi (*Inex*) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga per butir Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut hanya diperlihatkan kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang telah dipersiapkan oleh Saksi, Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan barang Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tapi tidak bisa sekaligus harus estafet, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari barang Ekstasi (*Inex*) kedalam *Hall Diskotik* lantai 2 Hotel Banjarmasin Internasional;

8. Bahwa Saksi sempat mengikuti Terdakwa kurang lebih selama 15 (lima belas) menit untuk menghindari kecurigaan, namun hanya sampai batas tangga *Hall Diskotik* kemudian Saksi kembali ke parkiran Hotel Banjarmasin Internasional dengan pertimbangan khawatir dijebak atau ada yang mengenali Saksi sehingga menjadikan misi saat itu gagal. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang ditemui oleh Terdakwa di dalam *Hall Discotik* lantai 2 (dua) Hotel Banjarmasin Internasional;

9. Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa kembali ke parkiran Hotel Banjarmasin Internasional dengan membawa Ekstasi (*Inex*) pesanan dari Saksi-2 (H. Johan) dan setelah bertemu didalam mobil Honda Brio warna merah, Terdakwa bermaksud langsung memperlihatkan serta memberikan menggunakan tangan kanan kepada Saksi-2 (H. Johan) sebanyak 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*), tidak lama kemudian setelah Saksi-2 (H. Johan) melihat bahwa pil Ekstasi (*Inex*) tersebut asli, selanjutnya Saksi- 2 (H. Johan) memberikan kode melalui alat komunikasinya (*earphone*) kepada Tim Subdit Ditresnarkoba;

10. Bahwa selanjutnya Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel berjumlah 12 (dua belas) anggota dibawah pimpinan Saksi datang ketempat transaksi guna melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Kalsel;

11. Bahwa oleh karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa diamankan diarea sekitar lapangan tenis Dharma Praja Banjarmasin untuk dilaksanakan introgasi terhadap Terdakwa dan hasil introgasi Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI-AD yang disuruh oleh Sdri. Cece untuk melakukan transaksi Narkotika;

12. Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Saksi pergi ke rumah kontrakan Sdri. Cece didampingi oleh Sdr. Aulia (teman Terdakwa) yang beralamat di Jl. Bumi Mas Banjarmasin di sebuah rumah kost nomor 4 untuk nama kostnya Saksi lupa. Kemudian setelah melakukan pengecekan secara fisik diperoleh hasil kamar kost dalam keadaan kosong dan setelah dikonfirmasi kepada anggota *security* yang sedang berjaga diperoleh informasi bahwa Sdri. Cece sudah meninggalkan kost tersebut sejak sekira pukul 22.00 WITA;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia yang dilakukan oleh anggota Subdit-I

Ditresnarkoba Polda Kalsel setelah mengetahui bahwa yang ditangkap merupakan seorang anggota TNI-AD kemudian menyerahkan Terdakwa ke Kesatuan Ajenrem 101/Antasari atas perintah dari Dirresnarkoba kepada Kasubdit-I Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA Kaajenrem 101/Antasari bersama seorang anggota yang berpakaian PDL loreng datang ke sekitar area Lapangan Tenis Dharma Praja dan selanjutnya membawa Terdakwa;

15. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA telah diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin barang bukti yang diamankan pada saat menggeledah Terdakwa yaitu berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil warna merah muda (*pink*) guna keperluan proses hukum;

16. Bahwa Saksi melakukan penyergapan terkait dengan masalah peredaran Narkotika jenis Ekstasi (Inex) tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Dirresnarkoba Polda Kalsel Nomor: SP.Gas/128/VIII/Res.4/2023/ Ditresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023 tentang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap pengungkapan tindak pidana peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di daerah Hukum Polda Kalsel;

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika adalah barang terlarang tidak boleh diperjual belikan secara bebas dan apabila ketahuan memiliki, menyimpan menyediakan dan mengedarkan Narkotika Golongan I hukumannya berat kecuali dengan izin dari pihak yang berwenang; dan

18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika jenis apapun.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **YANTO**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000632580778  
Jabatan : Bapemtrombonslide Satsikmil Type C  
Kesatuan : Ajendam VI/Mulawarwan  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 15 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kawamara Komplek Citra Pesona Mandiri Asri Bolk E-16 RT.5 RW.02 Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin Banjarbaru, Prov Kalsel.

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara ini dapat diunduh sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Ajenrem 101/Antasari, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa selama ini sudah berkeluarga dan dalam sehari-hari perilaku Terdakwa di Satuan sangat baik dan memiliki loyalitas dalam pekerjaan;
3. Bahwa Saksi mengetahui untuk pertama kalinya Terdakwa diduga terlibat melakukan pengedaran Narkotika dari Kaajenrem 101/Antasari setelah menjemput Terdakwa, yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat kasus Narkoba;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 00.20 WITA saat itu Saksi bertugas sebagai Bintara Piket di Mako Ajenrem 101/Antasari bersama Sertu Sudaryanto, Saksi ditelephone oleh Kaajenrem 101/Antasari diperintahkan salah satu anggota piket untuk menuju ke kediaman Kaajenrem 101/Antasari di rumah dinas Jl. Gatot Subroto, kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor segera menuju ke kediaman Kaajenrem;
5. Bahwa setelah sampai di rumah dinas Kaajenrem Saksi diajak ke Dharma Praja menggunakan mobil dinas Kaajenrem, sesampai di Jl. Dharma Praja Saksi menunggu terpisah sendiri melihat Kaajenrem 101/Antasari mendekat ke arah beberapa orang yang ternyata dari kepolisian yang berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang yang semuanya menggunakan pakaian preman untuk berkoodinasi yang jaraknya sekira 6 (enam) meter (hanya dipisahkan oleh jalan) saat itu Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, tak lama kemudian Kaajenrem 101/Antasari datang bersama Terdakwa dan kemudian Kaajenrem memerintahkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobilnya;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa diperintahkan untuk datang ke Ajenrem 101/Antasari di Jl. Piere Tendean Nomor 22 Banjarmasin dan kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut dan belum pernah melihat barang bukti dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) dan setelah Terdakwa di Interogasi oleh Batipam maka pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan
9. Bahwa dalam beberapa kali kesempatan ada pengarahan atau jam Komandan dari Kaajenrem 101/Antasari yang selalu menyampaikan tentang bahaya Narkotika dan setiap anggota dilarang untuk mencoba atau mengonsumsinya bahkan berbisnis

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena kesaksian berat dan Terdakwa sering ikut pada saat jam Komandan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK T.A. 2008 di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung tahun 2008, selanjutnya mengikuti Susba Alat Tiup di Pusdik Ajen Lembang tahun 2009, kemudian mengikuti Susba Furir di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman tahun 2013 selanjutnya Terdakwa berdinastis di Ajenrem 101/Antasari sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP 21080750820886;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga berangkat dari rumah dinas menuju rumah kontrakan yang biasanya Terdakwa tempati bersama kawan a.n. Sdr. Lutfi Harun yang beralamat di Perum Bumi Mas Banjarmasin setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, disana sudah ada Sdri. Aulia (teman Sdri. Cece), kemudian Sdri. Aulia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa malam ini temannya minta dibukakan Room (Box Karaoke) dan dicarikan barang (Ekstasi) selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut;
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menelpon teman Sdri. Aulia yang saat itu mengaku kepada Terdakwa bernama H. Johan yang belakangan Terdakwa ketahui adalah bernama Sdr. Oki Adi Wijaya, pangkat Briptu, anggota Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel, Terdakwa janji ketemu di parkir bagian belakang Hotel Banjarmasin Internasional pukul 23.00 WITA;
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Aulia pergi ke tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional dengan menggunakan mobil Ertiga kepunyaan Terdakwa dan Sdr. Lutfi Harun berjanji akan menyusul setelah sampai di parkir Hotel Banjarmasin selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (H. Johan) menanyakan posisi dimana untuk menemui Saksi-2 yang parkir tidak jauh dari tempat parkir mobil Terdakwa;
5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi-2 (H. Johan) didalam mobil Honda Brio, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 (H. Johan) bersama 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa menanyakan siapa yang mau dibukakan Box Karaoke dan Saksi-2 (H. Johan) bertanya kepada Terdakwa apakah ada barangnya (Narkoba jenis Inex) Terdakwa sampaikan jika 20 (dua puluh) butir tidak bisa, tapi kalau 8 (delapan) butir

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

Terdakwa bila sudah selesai dengan Terdakwa bilang kalau mau, ayo langsung saja ke atas *Hall Discotik*, akan tetapi Saksi-2 (H. Johan) tidak bersedia ikut, kemudian Terdakwa mengajak teman Saksi-2 (H. Johan) pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui yang mana namanya H. Johan untuk menemani Terdakwa mencari Ekstasi di *Hall Discotik* lantai 2 Hotel Banjarmasin Internasional;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 (H. Johan) untuk masuk kedalam *Hall Hotel Banjarmasin Internasional* akan tetapi sampai ditangga atas, Saksi-2 (H. Johan) menolak untuk masuk kedalam *Hall Diskotik*, tanpa rasa curiga Terdakwa masuk sendiri kedalam *Hall Diskotik* Hotel Banjarmasin Internasional, kemudian Terdakwa bertanya kepada *Waitress* dan diarahkan untuk menemui Sdr. Antok setelah ketemu dengan Sdr. Antok Terdakwa memesan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda (*pink*) sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per butir, setelah Terdakwa dikasih barang tersebut selanjutnya, Terdakwa ambil dari tangan Sdr. Antok dan pada saat orang itu (H. Johan) yang sebelumnya bersama dengan Terdakwa, sudah pergi mendahului ke bawah menuju parkir mobil Honda Brio merah;

7. Bahwa setelah barang Ekstasi sudah berada dibawah penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa sejumlah 8 (delapan) butir pil Ekstasi menuju ketempat parkir mobil Honda Brio untuk menemui Saksi- 2 (H. Johan) guna memberikan pesanan barang Ekstasi tersebut, setelah sampai didalam mobil Honda Brio warna merah disaat Terdakwa bermaksud memberikan barang tersebut kepada Saksi-2 (H. Johan) dan Saksi-2 (H. Johan) melihat dan mengatakan bahwa barang tersebut asli, kemudian sebelum Saksi-2 menerima barang Ekstasi sambil berteriak "ada barbuk, ada barbuk" tiba tiba datang beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman menangkap Terdakwa yang mengaku dari Satnarkoba Polda Kalsel setelah itu dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa dibawa ke sebelah lapangan tenis Dharma Praja;

8. Bahwa sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Kaajenrem 101/Antasari (Letkol Caj Adi Murti Wibowo) bersama Piket Ajenrem 101/Antasari Sertu Yanto (Saksi-3) setelah dihubungi oleh Kasubdit-I Ditresnarkoba, selanjutnya Kaajenrem memerintahkan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobilnya;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa diperintahkan untuk datang ke Ajenrem 101/Antasari di Jl. Piere Tendean No. 22 Banjarmasin, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 dari teman Terdakwa yang bernama Sdri. Cece (bersebelahan kamar kost dengan Terdakwa dan Sdr. Lutfi Harun yang juga merupakan teman dari Sdri. Aulia) dengan maksud Saksi-2 mau mencari atau

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kemudian Sdri. Cece memberitahukan kepada Saksi-2 untuk mencari barang Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) kepada Terdakwa, kemudian nomor *Handphone* Terdakwa diberikan kepada Saksi-2, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa disepakati untuk bertemu di Hotel Banjarmasin Internasional;

11. Bahwa Terdakwa pertama kalinya menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut sejak akhir tahun 2018 yang bulan dan tanggalnya lupa ditempat hiburan (*Discotik*) Hotel Banjarmasin Internasional dan sejak saat itu Terdakwa sering menggunakan akan tetapi tidak rutin tergantung temannya mengajak ke *Discotik* sekitar 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa mengonsumsi Ekstasi (*Inex*) tersebut;

12. Bahwa Terdakwa mengetahui jika banyak warna dan bermacam-macam jenis Ekstasi (*Inex*) akan tetapi Terdakwa selalu menggunakan Ekstasi (*Inex*) yang berwarna merah muda (*pink*) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per butirnya;

13. Bahwa cara menggunakan Ekstasi (*Inex*) yaitu dengan cara diminum seperti minum obat dengan ditelan menggunakan air minum atau yang lain dan setelah sekira 1 (satu) jam berikutnya perasaan seperti melayang dan bahagia sangat jika mendengar *House Music* dan *reflek* menggerakkan tubuh sambil bergoyang dan efek tersebut akan habis sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam berikutnya;

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut untuk mencari keuntungan, kalau membelikan untuk teman dan dipakai bersama, pernah beberapa kali di *Discotik* Hotel Banjarmasin Internasional dengan membeli barang tersebut kepada orang yang berbeda-beda;

15. Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa dipanggil oleh Kaajenrem 101/Antasari (letkol Caj Adi Murti Wibowo) dan Waka Ajenrem 101/Antasari (Mayor Caj Imanudin) yang bertanya kepada Terdakwa tentang penggunaan Narkoba karena dilihat dari gelagat atau tingkah laku Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*), kemudian oleh Kaajenrem 101/Antasari beberapa kali mengingatkan Terdakwa untuk meninggalkan serta melarang menggunakan Ekstasi (*Inex*) tersebut, bahkan setiap ada jam Komandan Kaajen selalu mengingatkan kepada semua anggota dan melarang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkoba dan Terdakwa selalu ikut pada saat ada Jam Komandan dari Kaajenrem 101/Antasari tersebut;

16. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita oleh Penyidik Polisi Militer VI/2 Banjarmasin adalah barang bukti sejumlah 8 (delapan) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ekstasi telah dikirim ke Labfor Polda Jatim Surabaya dan 2 (dua) butir pil tersebut telah dijadikan sampel untuk di uji di Labfor Polda Jatim dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir pil berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih sekitar setengah sentimeter dan berwarna merah muda adalah Narkotika jenis

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekstasi (mex) yang terdakwa jual kepada seseorang yang berinisial H. Johan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA di parkiran Hotel Banjarmasin Internasional;

17. Bahwa Mobil Suzuki Ertiga yang Terdakwa gunakan ke tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional adalah kepunyaan Istri Terdakwa yang diberi oleh mertua Terdakwa sedangkan untuk posisi saat ini Terdakwa tidak tahu;

18. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI dilarang terlibat dalam segala bentuk kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

19. Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dari suatu penyakit; dan

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesali telah menggunakan atau mengonsumsi serta bermaksud untuk memperjual belikan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

6 (enam) butir Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda.

2. **Surat-surat:**

a. 1 (satu) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/7374/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 25 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06498/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

c. 1 (satu) lembar photo Barang Bukti Narkotika jenis Ekstasi.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

6 (enam) butir Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda dengan berat netto  $\pm 2,246$  gram merupakan sisa hasil dari pemeriksaan Barang bukti Nomor Lab. 06498/NNF/2023 barang bukti 23931/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah barang yang disita oleh Ditresnarkoba Polda Kalsel pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang Ekstasi berjumlah 8 (delapan) butir tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Antok di *Hall Discotik* Hotel Banjarmasin Internasional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Setelah barang bukti barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

## 2. Surat-surat:

- a. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/7374/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 25 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti narkoba atas nama Serma Johan Nurintan NRP 21080750820886 jabatan Bamintu Urtuud Ajenrem 101/ Antasari Ajendam VI/Mulawarman yang ditandatangani oleh Plt. Kasubbid Narkobafor a.n. Kopol Dyan Vicky Sandhi, S. Si NRP 85102057 yang merupakan surat jawaban dari Surat Dandepom VI/Mulawarman Banjarmasin Nomor: R/401/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal permohonan pemeriksaan secara Laboratoris sampel rambut dan barang bukti/alat bukti.
- b. Bahwa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB:06498/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata merupakan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C yang bersifat *pro justitia* yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dimana menerangkan tentang kandungan zat dan golongan Narkotika serta jenis Narkotika yang ada di dalam nomor Barang bukti 23931/2023/NNF yaitu berupa 8 (delapan) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm 2,988$  gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Kafein: Mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Nomor Barang bukti 23932/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan rambut berat netto  $\pm 0,658$  gram yang barang tersebut adalah milik Terdakwa setelah dilaksanakan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan didapatkan hasil sebagai berikut: Rambut yang diambil benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

- c. Bahwa 1 (satu) lembar photo Barang Bukti Narkotika jenis Ekstasi yaitu berjumlah 6 (enam) butir merupakan sisa setelah Laboratorium Forensik Polda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-jawa-timur-mahkamah.go.id pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, setelah diamati barang bukti berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih sekitar setengah sentimeter dan berwarna merah muda adalah Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (H. Johan) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WITA di parkir Hotel Banjarmasin Internasional.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya seluruh barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-3 tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah membantu mencari Narkotika pesanan dari Saksi-2 (H. Johan) berupa 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*) yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Antok di *Hall Discotik Hotel Banjarmasin Internasional*. Setelah sampai didalam mobil Honda Brio milik Saksi-2, Terdakwa bermaksud untuk memberikan barang Ekstasi kepada Saksi-2 akan tetapi sebelum Saksi-2 menerima barang Ekstasi (*Inex*) tersebut tiba-tiba datang beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman menangkap Terdakwa.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan memiliki persesuaian dengan keterangan para Saksi, hal tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti Keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Bahwa kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/7374/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 25 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti narkoba atas nama Serma Johan Nurintan NRP 21080750820886, 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB:06498/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar photo Barang Bukti Narkotika jenis Ekstasi merupakan surat yang hanya berlaku apabila ada hubungan dengan isi alat pembuktian yang lain dalam hal ini surat-surat tersebut sangat berhubungan dengan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa. Bahwa 8 (delapan) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm 2,988$  gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Kafein: Mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK T.A. 2008 di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung tahun 2008, selanjutnya mengikuti Susba Alat Tiup di Pusdik Ajen Lembang tahun 2009, kemudian

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



putersikun, Suban Fahagi, Dodgjoir, Rindam VI/Mulawarman tahun 2013 selanjutnya Terdakwa

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis Ekstasi disekitar tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional selanjutnya dari hasil pendalaman tersebut diperoleh informasi bahwa peredaran Narkotika tersebut dilakukan oleh Sdri. Cece (nama panggilan) sedangkan nama sebenarnya Saksi-1 (Iptu Brilianto Yudistira, S.H.,S.Ap) tidak mengetahui serta tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah;

4. Bahwa benar pukul 20.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga berangkat dari rumah dinas menuju rumah kontrakan yang biasanya Terdakwa tempati bersama kawan a.n. Sdr. Lutfi Harun yang beralamat di Perum Bumi Mas Banjarmasin setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, disana sudah ada Sdri. Aulia (teman Sdri. Cece), Sdri. Aulia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa malam itu temannya minta dibukakan Room (Box Karaoke) dan dicarikan barang (Ekstasi) selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut;

6. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Aulia pergi ke tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional dengan menggunakan mobil Ertiga selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (H. Johan) menanyakan dimana posisi Saksi-2 (H. Johan) setelah Terdakwa merapat dan masuk kedalam mobil Honda Brio sudah ada 3 (tiga) orang didalam mobil tersebut, kemudian Saksi-2 (H. Johan) minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis (*Inex*) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per butir uang tersebut hanya diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tidak bisa sekaligus harus estafet serta langsung saja keatas ke *Hall Discotik* lantai 2 Hotel Banjarmasin Internasional akan tetapi Saksi-2 (H. Johan) tidak bersedia ikut kemudian diajak salah satu teman Informan untuk menemani Terdakwa tidak ketahui Namanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar bahwa terdakwa mengajak Saksi-2 (H. Johan) masuk kedalam *Hall* Hotel Banjarmasin Internasional akan tetapi sampai ditangga atas, Saksi-2 (H. Johan) menolak untuk masuk kedalam *Hall Discotik* tanpa rasa curiga Terdakwa masuk sendiri kedalam *Hall Discotik* Hotel Banjarmasin Internasional kemudian Terdakwa bertanya kepada *Waitress* dan diarahkan untuk menemui Sdr. Antok setelah ketemu dengan Sdr. Antok Terdakwa memesan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda (*Pink*) sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per butir, setelah Terdakwa dikasih barang tersebut selanjutnya, Terdakwa ambil dari tangan Sdr. Antok dan pada saat orang itu (H. Johan) yang sebelumnya bersama dengan Terdakwa, sudah pergi mendahului ke bawah menuju parkir mobil Honda Brio merah;

8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WITA setelah barang Ekstasi sudah berada dibawah penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa sejumlah 8 (delapan) butir pil Ekstasi menuju ketempat parkir mobil Honda Brio untuk menemui Saksi- 2 (H. Johan) guna memberikan pesanan barang Ekstasi tersebut, setelah sampai didalam mobil Honda Brio warna merah disaat Terdakwa bermaksud memberikan dan memperlihatkan barang tersebut kepada Saksi-2 (H. Johan) dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi-2 (H. Johan) sebanyak 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*), tidak lama kemudian setelah Saksi-2 (H. Johan) melihat bahwa pil Ekstasi (*Inex*) tersebut asli, selanjutnya Saksi- 2 (H. Johan) memberikan kode melalui alat komunikasinya (*earphone*) sebelum Saksi-2 menerima barang Ekstasi sambil berteriak "ada barbuk, ada barbuk" kepada Tim Subdit Ditresnarkoba;

9. Bahwa benar selanjutnya Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel berjumlah 12 (dua belas) anggota dibawah pimpinan Saksi datang ketempat transaksi guna melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Kalsel karena pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI;

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa serta diamankan ke daerah Dharma Praja dalam rangka pengembangan informasi dan koordinasi lebih lanjut. Pada saat itu, Saksi terlebih dahulu mengamankan barang bukti 8 (delapan) butir Ekstasi (*Inex*) selanjutnya Saksi dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke Lapangan Tennis Dharma Praja untuk keperluan pendalaman perkara Terdakwa;

11. Bahwa benar selama di perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD aktif yang berdinis di Ajenrem 101/Antasari, mengetahui hal tersebut Saksi melakukan koordinasi serta melaporkan kepada Kasubdit-I Ditresnarkoba a.n. AKBP Meilki Bharata, S.H., S.I.K. kemudian Kasubdit-I Ditresnarkoba melaporkan kepada Komandan Satuannya dan selanjutnya Kasubdit-I Ditresnarkoba menghubungi Kaajenrem 101/Antasari;

12. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui barang bukti yang diamankan saat penggerebekan itu merupakan Ekstasi (*Inex*) dari pemesanan Saksi-2 (H. Johan) merknya terdapat gambar seperti di *Youtube*, bentuknya pil kotak dan warnanya merah muda (*pink*). Kemudian pada saat melakukan penyergapan dan pengeledahan, barang bukti pil Ekstasi (*Inex*) tersebut ditemukan berada di kantong celana sebelah kanan terdakwa tanpa dibungkus, kemudian anggota a.n. Bpika Ridho memberikan barang bukti 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*) bentuknya kotak warna merah muda (*pink*) kepada Saksi-1 untuk diamankan dan setelah dilaksanakan *test skrining* di lapangan hasilnya reaktif;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi selanjutnya adalah Tim dibagi 2 (dua). Dimana 1 (satu) Tim tetap mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) Tim yang dipimpin oleh Saksi ditemani oleh Sdri. Aulia melakukan pengejaran ke rumah kontrakan Sdri. Cece yang beralamat di Jl. Bumi Mas Banjarmasin, di sebuah kost Nomor 4. Setelah Saksi melakukan pengecekan kamar kost secara fisik masuk kedalam, Saksi peroleh hasil bahwa kamar kost Sdri. Cece yang bersebelahan dengan kamar kost Terdakwa Nomor 3 dalam keadaan kosong dan setelah Saksi konfirmasi kepada seseorang yang berada di tempat tersebut, yang mengaku sebagai pegawai PLN bahwa Sdri. Cece sudah meninggalkan kost tersebut sejak hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 antara pukul 23.00 WITA;

14. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WITA Kaajenrem 101/Antasari datang bersama dengan 1 (satu) orang anggota menggunakan pakaian dinas loreng dan bertemu dengan Kasubdit-I Ditresnarkoba, kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dibawa oleh Kaajenrem 101/Antasari;

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa diperintahkan untuk datang ke Ajenrem 101/Antasari di Jl. Piere Tendean Nomor 22 Banjarmasin dan kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

16. Bahwa benar Terdakwa pertama kalinya menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut sejak akhir tahun 2018 yang bulan dan tanggalnya lupa ditempat hiburan (*Discotik*) Hotel Banjarmasin Internasional dan sejak saat itu Terdakwa sering menggunakan akan tetapi tidak rutin tergantung temannya mengajak ke Discotik dan itu kalkulasi sekitar 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa mengonsumsi Ekstasi (*Inex*) tersebut;

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika banyak warna dan bermacam-macam jenis Ekstasi (*Inex*) akan tetapi Terdakwa selalu menggunakan Ekstasi (*Inex*) yang berwarna merah muda (*pink*) dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per butirnya;

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang disita oleh Penyidik Polisi Militer VI/2 Banjarmasin adalah barang bukti sebanyak 8 (delapan) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ekstasi telah dikirim ke Labfor Polda Jatim Surabaya dan 2 (dua) butir pil tersebut telah dijadikan sampel untuk di uji di Labfor Polda Jatim dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir pil berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih setengah sentimeter dan berwarna merah muda adalah Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) yang Terdakwa jual kepada seseorang yang berinisial H. Johan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA di parkir Hotel Banjarmasin Internasional;

19. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. No. LAB:06498/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapat hasil bahwa Barang Bukti Nomor 23931/2023/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm$  2,998 gram dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) positif MDMA dan Kafein dan Barang Bukti Nomor 23932/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan rambut dengan berat  $\pm$  0,658 gram dengan hasil pada pemeriksaan uji pendahuluan (-) *negative* Narkotika psikotropika dan Obat berbahaya serta uji konfirmasi (-) *negative* Narkotika psikotrika dan Obat berbahaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Saksi-1 melakukan penyerpapan terkait dengan masalah peredaran Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Dirresnarkoba Polda Kalsel Nomor: SP.Gas /28/VIII/Res.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023 tentang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap pengungkapan tindak pidana peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di daerah Hukum Polda Kalsel;

21. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 pada saat kejadian hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.30 WITA belum terjadi transaksi jual beli Ekstasi (*Inex*) antara Terdakwa dengan Saksi-2 (H. Johan) didalam mobil Honda Brio warna merah;

22. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Narkotika adalah barang terlarang tidak boleh diperjual belikan secara bebas dan apabila ketahuan memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I hukumnya berat dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya;

23. Bahwa benar dalam beberapa kali kesempatan ada pengarahan atau jam Komandan dari Kaajenrem 101/Antasari yang selalu menyampaikan tentang bahaya Narkotika dan setiap anggota dilarang untuk mencoba atau mengonsumsinya bahkan berbisnis Narkoba karena konsekuensinya berat dan Terdakwa sering ikut pada saat jam Komandan tersebut;

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI dilarang terlibat dalam segala bentuk kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

25. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dari suatu penyakit; dan

26. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

**Menimbang**, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara Alternatif sebagai berikut :

**Pertama :** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugatan karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian (*relevan*) terhadap perbuatan Terdakwa dengan fakta dipersidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap di persidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka selanjutnya dakwaan alternatif Kedua adalah sebagai dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang Siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Bahwa dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memberikan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK T.A. 2008 di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung tahun 2008, selanjutnya mengikuti Susba Alat Tiup di Pusdik Ajen Lembang tahun 2009, kemudian mengikuti Susba Furir di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman tahun 2013 selanjutnya Terdakwa berdinasi di Ajenrem 101/Antasari sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, NRP 21080750820886;
2. Bahwa benar sampai saat ini para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/272/XI/2023 tanggal 13 November 2023. Menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan saat ini dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ditemukan *error in persona*; dan
3. Bahwa benar menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa saat di persidangan bisa memberikan keterangan yang dengan lancar, jelas dan lugas, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Unsur Kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum positif.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35 dan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Bahwa rumusan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak bertentangan dengan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenaran) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

Bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah apabila benda itu (Narkoba golongan I) benar-benar dipersiapkan/disediakan sebelumnya untuk digunakan langsung/tak langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan-I adalah MDMA yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA anggota Subdit-I Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi Narkoba jenis Ekstasi disekitar tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional selanjutnya dari hasil pendalaman tersebut diperoleh informasi bahwa peredaran Narkoba tersebut dilakukan oleh Sdri. Cece (nama panggilan) sedangkan nama sebenarnya Saksi-1 (Iptu Brilianto Yudistira, S.H.,S.Ap) tidak mengetahui serta tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah;
2. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WITA Agen (Informan) dengan didampingi anggota Tim Subdit-1 Diresnarkoba Polda Kalsel sudah mulai melakukan *chat WhatsApp* dengan Sdri. Cece kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi-1 lapor kepada Kasubdit-1 Ditresnarkoba a.n AKBP Meilki Bharata, S.H., S.I.K yang kemudian Kasubdit-1 Ditresnarkoba

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI Polda Kalsel sesuai Surat Perintah sejumlah 12 (dua belas) orang anggota Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel termasuk Saksi, diantara Saksi-2 (Briptu Oki Adi Wijaya) diperintahkan sebagai *Undercover Buy* dengan nama samaran sebagai H. Johan;

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Aulia pergi ke tempat hiburan malam Hotel Banjarmasin Internasional dengan menggunakan mobil Ertiga selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (H. Johan) menanyakan dimana posisi Saksi-2 (H. Johan) setelah Terdakwa merapat dan masuk kedalam mobil Honda Brio sudah ada 3 (tiga) orang didalam mobil tersebut, kemudian Saksi-2 (H. Johan) minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis (*Inex*) sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per butir uang tersebut hanya diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan tidak bisa sekaligus harus estafet serta langsung saja keatas ke *Hall Discotik* lantai 2 Hotel Banjarmasin Internasional akan tetapi Saksi-2 (H. Johan) tidak mau, kemudian diajak salah satu teman Informan untuk menemani Terdakwa yang tidak ketahui Namanya;

4. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-2 (H. Johan) masuk kedalam *Hall* Hotel Banjarmasin Internasional akan tetapi sampai ditangga atas, Saksi-2 (H. Johan) menolak untuk masuk kedalam *Hall Discotik* tanpa rasa curiga Terdakwa masuk sendiri kedalam *Hall Discotik* Hotel Banjarmasin Internasional kemudian Terdakwa bertanya kepada *Waitress* dan diarahkan untuk menemui Sdr. Antok setelah ketemu dengan Sdr. Antok Terdakwa memesan Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda (*pink*) sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per butir, setelah Terdakwa dikasih barang tersebut selanjutnya, Terdakwa ambil dari tangan Sdr. Antok dan pada saat orang itu (H. Johan) yang sebelumnya bersama dengan Terdakwa, sudah pergi mendahului ke bawah menuju parkir mobil Honda Brio merah;

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WITA setelah barang Ekstasi sudah berada dibawah penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa sejumlah 8 (delapan) butir pil Ekstasi menuju ketempat parkir mobil Honda Brio untuk menemui Saksi- 2 (H. Johan) guna memberikan pesanan barang Ekstasi tersebut, setelah sampai didalam mobil Honda Brio warna merah disaat Terdakwa bermaksud memberikan dan memperlihatkan barang tersebut kepada Saksi-2 (H. Johan) dengan menggunakan tangan kanan kepada Saksi-2 (H. Johan) sebanyak 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*), tidak lama kemudian setelah Saksi-2 (H. Johan) melihat bahwa pil Ekstasi (*Inex*) tersebut asli, selanjutnya Saksi- 2 (H. Johan) memberikan kode melalui alat komunikasinya (*earphone*) sebelum Saksi-2 menerima barang Ekstasi sambil berteriak "ada barbuk, ada barbuk" kepada Tim Subdit Ditresnarkoba;

6. Bahwa benar selanjutnya Tim Subdit-1 Ditresnarkoba Polda Kalsel berjumlah 12 (dua belas) anggota dibawah pimpinan Saksi datang ketempat transaksi guna melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Kalsel karena pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI;

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa serta diamankan ke daerah Dharma Praja dalam rangka pengembangan informasi dan koordinasi lebih lanjut. Pada saat itu, Saksi terlebih dahulu mengamankan barang bukti 8 (delapan) butir Ekstasi (*Inex*)

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-1 mengatakan sepeda motor menuju ke Lapangan Tenis Dharma

Praja untuk keperluan pendalaman perkara Terdakwa;

8. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui barang bukti yang diamankan saat penggerebekan itu merupakan Ekstasi (*Inex*) dari pemesanan Saksi-2 (H. Johan) merknya terdapat gambar seperti di Youtube, bentuknya pil kotak dan warnanya merah muda (*pink*). Kemudian pada saat melakukan penyergapan dan penggeledahan, barang bukti pil Ekstasi (*Inex*) tersebut ditemukan berada di kantong celana sebelah kanan terdakwa tanpa dibungkus, kemudian anggota a.n. Bpika Ridho memberikan barang bukti 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*) bentuknya kotak warna merah muda (*pink*) kepada Saksi-1 untuk diamankan dan setelah dilaksanakan *test skringing* di lapangan hasilnya reaktif;

9. Bahwa benar selama di perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD aktif yang berdinis di Ajenrem 101/Antasari, mengetahui hal tersebut Saksi melakukan koordinasi serta melaporkan kepada Kasubdit-I Ditresnarkoba a.n. AKBP Meilki Bharata, S.H., S.I.K. kemudian Kasubdit-I Ditresnarkoba melaporkan kepada Komandan Satuannya dan selanjutnya Kasubdit-I Ditresnarkoba menghubungi Kaajenrem 101/Antasari;

10. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WITA Kaajenrem 101/Antasari datang bersama dengan 1 (satu) orang anggota menggunakan pakaian dinas loreng dan bertemu dengan Kasubdit-I Ditresnarkoba, kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dibawa oleh Kaajenrem 101/Antasari;

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa diperintahkan untuk datang ke Ajenrem 101/Antasari di Jl. Piere Tendean Nomor 22 Banjarmasin dan kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

12. Bahwa benar sekira pukul 22.56 WITA Saksi-1 menyerahkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil Ekstasi (*Inex*) Golongan I kepada ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk keperluan proses hukum lebih lanjut;

13. Bahwa benar Terdakwa pertama kalinya menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) tersebut sejak akhir tahun 2018 yang bulan dan tanggalnya lupa ditempat hiburan (*Discotik*) Hotel Banjarmasin Internasional dan sejak saat itu Terdakwa sering menggunakan akan tetapi tidak rutin tergantung temannya mengajak ke *Discotik* dan itu kalkulasi sekitar 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa mengonsumsi Ekstasi (*Inex*) tersebut;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika banyak warna dan bermacam-macam jenis Ekstasi (*Inex*) akan tetapi Terdakwa selalu menggunakan Ekstasi (*Inex*) yang berwarna merah muda (*pink*) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per butirnya;

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang disita oleh Penyidik Polisi Militer VI/2 Banjarmasin adalah barang bukti sebanyak 8 (delapan) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ekstasi telah dikirim ke Lapfor Polda Jatim Surabaya dan 2 (dua) butir pil tersebut telah dijadikan sampel untuk di uji di Labfor Polda Jatim dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir pil berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih sekitar setengah sentimeter dan berwarna merah muda adalah Narkotika jenis

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekstasi (Inex) yang terdakwa jual kepada seseorang yang berinisial H. Johan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA di parkiran Hotel Banjarmasin Internasional;

16. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. No. LAB:06498/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975C didapat hasil bahwa Barang Bukti Nomor 23931/2023/NNF berupa 8 (delapan) butir tablet warna merah muda dengan berat netto  $\pm 2,998$  gram dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) positif MDMA dan Kafein dan Barang Bukti Nomor 23932/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan rambut dengan berat  $\pm 0,658$  gram dengan hasil pada pemeriksaan uji pendahuluan (-) *negative* Narkotika psikotropika dan Obat berbahaya serta uji konfirmasi (-) *negative* Narkotika Psikotrika dan Obat berbahaya;

17. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 saat kejadian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.30 WITA belum terjadi transaksi jual beli Ekstasi (*Inex*) antara Terdakwa dengan Saksi-2 (H. Johan) didalam mobil Honda Brio warna merah;

18. Bahwa benar dalam beberapa kali kesempatan ada pengarahan atau jam Komandan dari Kaajenrem 101/Antasari yang selalu menyampaikan tentang bahaya Narkotika dan setiap anggota dilarang untuk mencoba atau mengonsumsinya bahkan berbisnis Narkoba karena konsekuensinya berat dan Terdakwa sering ikut pada saat jam Komandan tersebut;

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI dilarang terlibat dalam segala bentuk kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dari suatu penyakit; dan

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa mendasari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ternyata perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai Ekstasi (*Inex*) yang mengandung MDMA Narkotika golongan-I dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula kedudukan Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI yang sudah pasti mengetahui dan tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan, menguasai Narkotika golongan I secara bebas karena dilarang oleh undang-undang. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu: "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer pada alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, sedangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, maka Tuntutan Oditur Militer sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, dinyatakan dapat diterima.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, dalam hal ini Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*Clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa/Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya (*Clementie*), Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*Clementie*) Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana. Selain melanggar hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan serta menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukkan jika Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan menjauhi Narkotika.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini telah merugikan nama baik dan citra kesatuannya serta telah ikut menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma Dasar) Prajurit Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa, dapat menimbulkan Opini negatif terhadap prajurit dimata masyarakat, dapat terganggunya kesatuan dalam menegakkan disiplin dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan prajurit di kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sudah berdinasti di TNI AD

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai Batasan minimal dan Batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
2. Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai Batasan minimal dan Batasan maksimal, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana dibawah standar pidana minimum adalah bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang yang menetapkan pidana minimal dengan jumlah tertentu terhadap tindak pidana Narkotika dalam rangka untuk melindungi Masyarakat dari akibat negatif pengedaran Narkotika yang semakin banyak memakan korban.

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mencerminkan, Terdakwa tidak mengindahkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganggap remeh peraturan dan petunjuk dari Pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit sehingga dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika dimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Korem 101/Antasari dengan harapan Prajurit TNI AD tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, apalagi Terdakwa adalah selaku anggota TNI yang berdinasi di Ajenrem 101/Antasari yang seharusnya berkewajiban melaksanakan surat perintah itu dan ikut memberantas dan membongkar jaringan peredaran Narkotika, namun justru Terdakwa malah melakukan Tindak Pidana.
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan dan merusak moral maupun mental Prajurit yang lain dan berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI, sebagai alat pertahanan Negara.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapat dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan dan kehidupan TNI.

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang pada Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana oleh Oditur Militer terutama terhadap pidana pokok, Majelis hakim tidak sependapat dan dianggap terlalu berat dimana Oditur Militer selain menuntut pidana pokok berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun juga pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pemecatan terhadap seorang prajurit TNI merupakan pidana yang sangat berat oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer kepada terdakwa terlalu tinggi dan perlu dikurangi sampai dengan batas-batas yang dianggap patut dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan demikian hal tersebut sekaligus mengakomodir Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan diharapkan apabila pidananya tidak terlalu lama, maka Terdakwa bisa segera kembali menjadi masyarakat yang baik dan dapat berkarya diluar TNI.

**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Majelis berpendapat bahwa pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas adanya hukuman minimal dan maksimalnya maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu kiranya menjatuhkan pidana denda yang dianggap masih sesuai sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini. Berkaitan dengan kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa pidana penjara kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

6 (enam) butir Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda.

Bahwa terhadap sisa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Ekstasi (*Inex*) yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Antok yang tidak jelas asal usulnya apakah barang bukti tersebut diproduksi secara legal atau ilegal serta barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/7374/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 25 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06498/NNF/2023.

c. 1 (satu) lembar photo Barang Bukti Narkotika jenis Ekstasi.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat diatas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini telah selesai dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa agar tetap untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, yaitu **Johan Nurintan**, Serma NRP 21080750820886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Barang-barang:
- 6 (enam) butir Narkotika jenis Ekstasi (*Inex*) warna merah muda.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/7374/VIII/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 25 Agustus 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06498/NNF/2023.
- 3) 1 (satu) lembar photo Barang Bukti Narkotika jenis Ekstasi.  
Tetap dilekatkan pada berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2023 oleh **Lidiya, S.H., M.H.** Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sri Kresno Wibowo, S.H.** Mayor Kum NRP 539551 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.** Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Benardy, S.H.** Letnan Letnan Kolonel Kum NRP 524419, Penasehat Hukum **Boby Febriyanto, S.H.** Serka NRP 21100087330290, Panitera Pengganti **Danang Bagus Handoko, S.H.** Pelda NRP 21020066951280 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**  
Mayor Kum NRP 539551

**Lidiya, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

**Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**  
Kapten Chk 11110028360289





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Danang Bagus Handoko, S.H.**  
Pelda NRP 21020066951280

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-06/AD/XI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44